

Doc 240/65
Kf-25
13

DOCUMENTASI
BAG. PER - UNDANG² AN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 64 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung tugas "Panitia Musium Sedjarah Tugu Nasional" untuk mentjiptakan lukisan Sedjarah Visuil pada ruangan Tugu Nasional jang ditetapkan dengan Keputusan Kami No.188 tahun 1963, hingga kini belum selesai, dipandang perlu untuk memperpanjang masa bekerdjanja Panitia tersebut selama satu tahun lagi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 ;
3. Keputusan Presiden No.94 tahun 1962 ;
4. Keputusan Menteri Pertama No.58/MP/1963 ;

Mengingat pula : Keputusan Presiden No. 188 tahun 1963 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang masa bekerdja "Panitia Musium Sedjarah Tugu Nasional" jang ditetapkan dengan Keputusan Kami No. 188 tahun 1963 dengan satu tahun lagi, terhitung mulai 1 September 1964

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut hingga tanggal 1 September 1964.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
11. Jang berkepentingan, untuk dipergunakan seperlunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 M a r e t - 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN